## AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN APABILA TERJADI PEMBATALAN PERJANJIAN

#### Oleh:

Yulia Dewitasari Putu Tuni Cakabawa L. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

This paper shall be titled as "The Legal Consequences of Cancellation of Agreement towards the Parties in the Agreement". Cancellation of agreement recognized by the Indonesian Civil Code and it has to qualify the terms of cancellations. Cancellation of the agreement, which results no agreement has ever been considered at all, brings new legal consequences for the parties in the agreement. The aims of this paper are to understand about the cancellation terms and legal consequences that caused by the cancellation of the agreement. This paper applied normative analysis method combined with statutory approach in its composition. Terms of cancellation of the agreement are non-fulfillment of agreement, the agreement must be a mutual agreement, and the cancellation is through the judge's decision. Agreement may be canceled if it not qualifies the terms of the agreement. Legal consequence towards the parties in the agreement is to recover just like the original state before the agreement happened.

Keywords: legal consequences, cancellation, agreement.

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan perjanjian". Pembatalan perjanjian diakui oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui syarat pembatalan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Syarat pembatalan perjanjian adalah harus ada wanprestasi, perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik, dan pembatalan dilakukan melalui putusan hakim. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian dan hak untuk meminta pembatalan perjanjian merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: akibat hukum, pembatalan, perjanjian.

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUHPer tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

### 1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai syarat pembatalan perjanjian sebagaimana yang di atur dalam KUHPer dan mengetahui akibat dari pembatalan perjanjian.

#### II. ISI MAKALAH

## 2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dalam praktek hukum. Pendekatan perundang-undangan berarti mengkaji permasalahan dari sudut pandang hukum positif yang berlaku.

#### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 SYARAT PEMBATALAN PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM KUHPER

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

- 1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (ombekwaamheid), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar).
- 2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.<sup>2</sup> Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat di batalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

## 2,2,2 AKIBAT HUKUM APABILA PERJANJIAN DIBATALKAN

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.<sup>3</sup> Akibat pembatalan perjanjian dapat di lihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h.347.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, h.294.

#### III. KESIMPULAN

Syarat pembatalan perjanjian adalah perjanjian yang ingin dibatalkan harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, pembatalan dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim, dan harus ada wanprestasi. Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat subyektif maupun obyektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer.

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta.

Simanjuntak, P.N.H., 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terjemahan Soedharyo Soimin, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.